



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor : 13/Pdt.P/2019/PN Sos

## “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama dan terakhir, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Pemohon :

**ASMA ALIM**, Lahir di Gurabati, tanggal 15 Agustus 1955, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan, Alamat Kelurahan Soasio, RT01/RW01, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan;

selanjutnya disebut sebagai -----**Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soasio tanggal 21 Maret 2019 Nomor :13/Pdt.P/2019/PN Sos tentang Penunjukan Hakim ;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Soasio tanggal 21 Maret 2019 Nomor :13/Pdt.P/2019/PN Sos tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah mempelajari berkas permohonan tersebut ;

Telah mendengar Keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta bukti-bukti surat ;

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Maret 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Soasio, nomor: 13/Pdt.P/2019/PN.Sos, pada tanggal 21 Maret 2019 telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalilnya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan suami Pemohon yang bernama HUSAIN PUHA yang telah melangsungkan perkawinan di Tidore pada tanggal 17 April 1982 nomor : 98/1982 (Foto Copy Akta Nikah Terlampir).
2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir 1 (satu) orang anak antara lain anak yang ke tiga diberi nama BOKI ALWIA, yang lahir pada tanggal 19 September 1990 (Foto Copy Akta Lahir Terlampir).
3. Bahwa sampai saat ini pemohon bersama Suami bertempat tinggal di Kel. Soasio RT 01 RW 01 Kec. Tidore Kota Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara (Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Terlampir).
4. Bahwa BOKI ALWIA sejak tanggal 2 Agustus tahun 2013 ikut UMAR KAJILI yang beralamat Jln. Dr Samratulangi kel. Oyehe RT 05 RW 02 Kec. Nabire.

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor: 13 /Pdt.P/2019/PNSos



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. UMAR KAJILI diberi kuasa sebagai wali dari ASMA ALIM tersebut selama di putusan.mahkamahagung.go.id Nabire.

6. Bahwa BOKI ALWIA ingin mendaftar atau mengikuti seleksi penerimaan Calon Prajurit TNI Angkatan AD di Jayapura PAPUA untuk itu diperlukan wali karena orang tua kandungnya (Pemohon dan Suami) tidak berada di Nabire.
7. Bahwa pemohon dan suami pemohon dengan suka rela memberi ijin kepada UMAR KAJILI untuk menjadi wali untuk anak pemohon yaitu BOKI ALWIA.
8. Bahwa UMAR KAJILI adalah keluarga (pemohon) telah bersedia menjadi wali dari BOKI ALWIA.
9. Bahwa pemohon bersedia menanggung semua biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini.

Berdasarkan uraian tersebut diatas sudilah kiranya bapak Ketua Pengadilan Negeri Soaiso cq Majelis Hakim yang menyidangkan/memeriksa perkara permohonan ini selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan agar permohonan Pemohon memberikan izin kepada UMAR KAJILI selaku wali dari BOKI ALWIA yang lahir di Tidore pada tanggal 19 September 1990 untuk kelengkapan pendaftaran seleksi PA PK TNI Khusus tenaga kesehatan di Jayapura PAPUA.
3. Membebankan biaya perkara permohonan ini kepada pemohon.

### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan datang menghadap Pemohon dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan permohonan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama ASMA ALIM, Nomor: 8272015508550001 tanggal 5 Juli 2017, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan kemudian diberi tanda bukti P-1 ;
2. Fotocopy buku nikah tertanggal 14 Mei 1982 setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda bukti P-2 ;
3. Asli Surat keterangan orang tua kandung yang menerangkan bahwa Asma Alim merupakan orang tua kandung dari Boki Alwia, kemudian diberi tanda bukti P-3 ;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama BOKI ALWIA Nomor 101/TD/1990 tanggal 17 Oktober 1990, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda bukti P-4 ;
5. Asli Surat Pernyataan Penyerahan Anak dari orang tua ke Wali tanggal 20 Maret 2019, kemudian diberi tanda bukti P-5 ;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor: 13 /Pdt.P/2019/PNSos



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama UMAR KATJILI, Nomor: putusan.mahkamahagung.go.id

9104012104520002 tanggal 30 November 2012, tanpa asli, kemudian diberi tanda bukti P-6 ;

7. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama SAIFA DANO MUHIDDIN, Nomor: 9104014809620001 tanggal 30 November 2012, tanpa asli, kemudian diberi tanda bukti P-7 ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut telah telah diberi materai yang cukup dan dileges sehingga dapat diajukan sebagai bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

### 1. Saksi SUTAMI KAMIS:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah perwalian anak kandung Pemohon yang bernama BOKI ALWIA ;
- Bahwa suami Pemohon dan suaminya Almarhum HUSEIN PUHA memiliki 4 (empat) orang anak dimana BOKI ALWIA merupakan anak ketiga ;
- Bahwa anak yang bernama BOKI ALWIA tersebut saat ini berada dan tinggal di Nabire dengan Sdra. UMAR KATJILI yang merupakan paman kandung dari BOKI ALWIA ;
- Bahwa anak Pemohon tersebut sudah tamat pendidikan SI bidang kesehatan ;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan Wali karena anak Pemohon tersebut akan mengikuti seleksi penerimaan PA PK TNI khusus tenaga kesehatan di Jayapura dan memerlukan persetujuan orang tua kandung /wali anak tersebut, oleh karena keberadaan orang tuanya di Tidore sehingga menyerahkan walinya kepada pamannya yaitu Sdra. UMAR KATJILI yang berada di Nabire ;
- Bahwa informasi yang saksi dapatkan dalam penerimaan seleksi PA PK TNI khusus tenaga kesehatan di Jayapura tersebut akan terakhir pada tanggal 1 April 2019 sehingga mendesak untuk berkas-berkasnya untuk segera dikirim secepatnya ke Nabire di Papua;

### 2. Saksi TAIBA ABDURRAHMAN S. AP:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah perwalian anak kandung Pemohon yang bernama BOKI ALWIA ;
- Bahwa suami Pemohon dan suaminya Almarhum HUSEIN PUHA memiliki 4 (empat) orang anak dimana BOKI ALWIA merupakan anak ketiga ;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor: 13 /Pdt.P/2019/PNSos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa anak yang bernama BOKI ALWIA tersebut saat ini berada dan tinggal di Nabire dengan Sdra. UMAR KATJILI yang merupakan paman kandung dari BOKI ALWIA ;

- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan Wali karena anak Pemohon tersebut akan mengikuti seleksi penerimaan PA PK TNI khusus tenaga kesehatan di Jayapura dan memerlukan persetujuan orang tua kandung /wali anak tersebut, oleh karena keberadaan orang tuanya di Tidore sehingga menyerahkan walinya kepada pamannya yaitu Sdra. UMAR KATJILI yang berada di Nabire ;
- Bahwa informasi yang saksi dapatkan dalam penerimaan seleksi PA PK TNI khusus tenaga kesehatan di Jayapura tersebut akan terakhir pada tanggal 1 April 2019 sehingga mendesak untuk berkas-berkasnya untuk segera dikirim secepatnya ke Nabire di Papua

Menimbang, bahwa setelah mencermati permohonan Pemohon, pada intinya permohonan Pemohon adalah agar Anak Pemohon yang bernama BOKI ALWIA bisa ditetapkan walinya yaitu UMAR KATJILI yang saat ini berada di Nabire ;

Menimbang, bahwa setelah mendengarkan keterangan Pemohon dipersidangan yang menerangkan alasan ingin menjadikan Umar Katjili sebagai wali dari anak kandungnya adalah karena untuk keperluan masa depan anak yang ingin mengikuti seleksi penerimaan PA PK TNI khusus tenaga kesehatan di Jayapura dan mensyaratkan penetapan wali untuk keperluan menandatangani surat-surat/ memasukkan administrasi yang berkaitan dengan seleksi penerimaan prajurit tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-4 dan keterangan saksi-saksi membuktikan bahwa Pemohon dan Almarhum SARIF PUHA memiliki anak bernama Boki Alwia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 membuktikan bahwa anak Pemohon yang bernama BOKI ALWIA saat ini sudah berusia 28 (dua puluh delapan) tahun sehingga berdasarkan Sema No. 7 Tahun 2012 semestinya sudah harus mewakili kepentingannya sendiri dipersidangan akan tetapi mengingat anak Pemohon tersebut pada saat ini berada di Nabire sedangkan orang tua kandungnya berada di Tidore sehingga tidak memungkinkan lagi untuk mengurus perkara dari awal lagi secara cepat sehingga karena dibatasi waktu yaitu sampai dengan tanggal 1 April 2019 (sebagaimana keterangan saksi-saksi), Hakim berpendapat untuk hal-hal yang semata-mata menyangkut kepentingan masa depan anak yang tidak akan merugikan pihak lain maka segala sesuatu yang sifatnya formalistik dan tidak terlalu prinsip sifatnya, bisa saja dikesampingkan berdasarkan kondisi-kondisi tertentu dimana dalam hal ini Pemohon yang hanyalah masyarakat biasa, seorang janda dan tidak terlalu memahami hukum beracara sehingga untuk kepentingan yang mendesak yaitu dengan keterbatasan waktu yang ada dan tidak memungkinkan lagi bagi anak

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor: 13 /Pdt.P/2019/PNSos



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon untuk membuat kuasa insidentil kepada orang lain dan mempersiapkan kepentingan administrasi dimaksud dari awal lagi sehingga dapatlah orang tua mewakili anaknya karena sebagai orang tua kandung tentu berfikir semata-mata untuk kepentingan/kebaikan si Anak dan selain itu kewajiban yang seharusnya menjadi tanggung jawab petugas/institusi hukum dalam mengarahkan sedari awal, tidak menjadikan masyarakat tidak terlayani/tidak mendapatkan keadilan sebagaimana semestinya apalagi bagi masyarakat kalangan ekonomi lemah. Untuk itu perlu sedikit mengutip apa yang disampaikan Prof. Zainal A. Kusumah Atmadja bahwa Jauhkan diri dari segala bentuk formalisme, bekerjalah dan berusahalah, masalah-masalah tentang hukum adalah tak terhingga banyaknya karena hukum tidak pernah berhenti melainkan selalu berkembang, Tujuan hakiki dari hukum adalah memberikan perlakuan hukum yang adil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 sampai dengan P-7 membuktikan bahwa Pemohon sebagai orang tua kandung sudah menyerahkan wali atas anaknya yang bernama BOKI ALWIA kepada Sdra. UMAR KATIJILI dan yang bersangkutan juga sudah menerima penyerahan tersebut secara sukarela sehingga dipandang tidak ada lagi hambatan untuk kepentingan dimaksud ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kepentingan masa depan anak Pemohon yang bernama Boki Alwia yang ingin meraih masa depannya dengan mengikuti penerimaan seleksi Pa PK TNI khusus tenaga kesehatan di Jayapura sehingga berdasarkan pertimbangan diatas Hakim berpendapat permohonan tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini sifatnya *ex parte* (hanya satu pihak) maka segalabiaya yang timbul akibat Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal-pasal dalam RBg serta Peraturan Hukum lainnya yang bersangkutan;

### **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan **UMAR KATIJILI** sebagai Wali dari **BOKI ALWIA** khusus untuk keperluan mendatangi surat-surat, melengkapi persyaratan dan bertanggung jawab terhadap administrasi yang dibutuhkan dalam pendaftaran seleksi Pa PK Tentara Nasional Indonesia (TNI) khusus tenaga kesehatan di Jayapura;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah) ;

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor: 13 /Pdt.P/2019/PNSos





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demikianlah ditetapkan pada hari **Selasa**, tanggal **26 Maret 2019** oleh  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Ferdinal, SH.MH** selaku Hakim Tunggal dalam sidang yang terbuka untuk umum  
oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Nurjaima Maulagi, SH** Panitera  
Pengganti pada Pengadilan Negeri Soasio dengan dihadiri oleh Pemohon.-

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

**NURJAIMA MAULAGI, SH**

**FERDINAL, S.H. MH**

### Perincian biaya :

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| - Biaya Pendaftaran            | : Rp. 30.000,-  |
| - Biaya Pemberkasan/ATK        | : Rp. 50.000,-  |
| - Biaya Panggilan              | : Rp. 65.000,-  |
| - Biaya PNBK Panggilan Pertama | : Rp. 5.000,-   |
| - Biaya Sumpah                 | : Rp. 50.000,-  |
| - Biaya Materai                | : Rp. 6.000,-   |
| - Biaya Redaksi                | : Rp. 5.000,- + |

**Jumlah : Rp. 211.000,- (Dua Ratus Sebelas Ribu rupiah)**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)